



BUPATI BULELENG

Kepada
Yth. 1. Para Camat
se-Kabupaten Buleleng
2. Para *Perbekel*
se-Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 140/433/SE/DPMD/2020

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa berubah dari yang semula 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020. Sehubungan hal tersebut diminta kepada para Camat dan para *Perbekel* se-Kabupaten Buleleng mengambil langkah-langkah sebagai berikut :


1. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa.
2. Keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial

- tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Data penerima BLT Dana Desa dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Mekanisme pendataan :
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan *COVID-19*;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, *Banjar Dinas* dan Desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa *Insidentil* yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu : *validasi*, *finalisasi* dan penyepakatan data calon penerima BLT Dana Desa;
 - d. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa ditandatangani oleh *Perbekel*; dan
 - e. Dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
 5. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :
 - a. Masa penyaluran BLT Dana Desa selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
 - b. Besaran BLT Dana Desa per bulan adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni);
 - c. Besaran BLT Dana Desa per bulan adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September);
 - d. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin c di atas dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersedia, yaitu:
 - 1) Apabila anggaran kegiatan selain untuk BLT Dana Desa dan Desa Tanggap *COVID-19* belum dimulai proses pengerjaannya dan anggaran masih belum dibelanjakan, atau anggaran kegiatan selain untuk BLT Dana Desa dan Desa Tanggap *COVID-19* sedang dalam proses pengerjaan namun apabila dilakukan perubahan volume dan target capaian tidak menyebabkan terganggunya fungsi dan kebermanfaatannya;

- 2) Ketersediaan atau ketidaktersediaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September) harus dibahas dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
 - 3) Kalau masih ada ketersediaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 wajib dialokasikan untuk BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September).
- e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin c mengikuti Data KPM BLT Dana Desa sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus, yaitu :
- 1) Perubahan KPM BLT Dana Desa hanya untuk memperbaiki data yang meliputi data KPM BLT Dana Desa yang telah menerima bantuan program lain, meninggal dunia (*cepung*), tidak bertempat tinggal lagi di Desa/pindah domisili atau tidak layak lagi menerima BLT Dana Desa dan memasukkan nama pengganti yang berhak namun belum terdata; dan
 - 2) Penambahan atau pengurangan KPM BLT Dana Desa dilakukan apabila Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersedia dan disetujui dalam Musyawarah Desa Khusus.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten Buleleng.
7. Penanggungjawab penyaluran BLT Dana Desa adalah *Perbekel*.
8. Mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Juni 2020
BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Bapak Gubernur Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Wakil Bupati Buleleng;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Inspektur Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
10. Arsip.